



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Afif Aziz alias Donyo bin Giamin;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 18 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klego Bantaran Gang II Nomor 152 RT 007 RW
007 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (2) dan dalam surat dakwaan PDM-41/Pekal/Eoh.2/09/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan tentara pelajar Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan (perempatan traffic light sebelah SMP 2 Pekalongan) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pertigaan jalan Tentara Pelajar sebelah SMP 2 Pekalongan (Traffic light) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN sedang berkumpul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto minum minuman beralkohol kemudian terjadi selisih paham kemudian Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN mengambil sebilah celurit dirumahnya lalu kembali mendatangi saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto di pertigaan jalan Tentara Pelajar sebelah SMP 2 Pekalongan (Traffic light) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, namun saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto pada lari melihat Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN membawa sebilah celurit mendekati mereka. Sedangkan saksi korban Putra Sanjaya yang duduk di atas motor pada saat kejadian belum lama datang menemui saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto di pertigaan jalan Tentara Pelajar sebelah SMP 2 Pekalongan (Traffic light) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut menjadi sasaran bacokan celurit Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.

- Akibat perbuatan Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN terhadap saksi korban Putra Sanjaya mengalami luka sobek bagian dada sebelah kanan dan opname di Rumah Sakit Kraton selma 8 (delapan) hari, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.1/0125.001/VII/2022/RHS tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muh Wartono dan diketahui oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kraton Kab. Pekalongan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan. Dari penunjang didapatkan gambaran paru mengempis sebagian dan cairan pada paru kanan.

Perbuatan Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan tentara pelajar Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Pekalongan (perempatan traffic light sebelah SMP 2 Pekalongan) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pertigaan jalan Tentara Pelajar sebelah SMP 2 Pekalongan (Traffic light) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN sedang berkumpul dengan saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto minum minuman beralkohol kemudian terjadi selisih paham kemudian Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN mengambil sebilah celurit dirumahnya lalu kembali mendatangi saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto di pertigaan jalan Tentara Pelajar sebelah SMP 2 Pekalongan (Traffic light) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, namun saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto pada lari melihat Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN membawa sebilah celurit mendekati mereka. Sedangkan saksi korban Putra Sanjaya yang duduk di atas motor pada saat kejadian belum lama datang menemui saksi Syaiful Ridho dan saksi Fajar Yulianto di pertigaan jalan Tentara Pelajar sebelah SMP 2 Pekalongan (Traffic light) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut menjadi sasaran bacokan celurit Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.
- Akibat perbuatan Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN terhadap saksi korban Putra Sanjaya mengalami luka sobek bagian dada sebelah kanan dan opname di Rumah Sakit Kraton selma 8 (delapan) hari, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.1/0125.001/VII/2022/RHS tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muh Wartono dan diketahui oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kraton Kab. Pekalongan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan. Dari penunjang didapatkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran paru mengempis sebagian dan cairan pada paru kanan.

Perbuatan Terdakwa AFIF AZIZ Als. DONYO Bin (Alm) GIAMIN adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Putra Sanjaya;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi diperiksa atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah, akan tetapi Terdakwa mempunyai masalah dengan teman Saksi yaitu Saudara Syaiful Ridho bersama teman- temannya;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara Syaiful Ridho dan teman- temannya, kemudian tiba-tiba Saudara Syaiful Ridho dan teman- temannya berlari sedangkan Saksi berdiam diri karena tidak mengetahui ada permasalahan apa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung membacokkan celurit kearah Saksi sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka sobek bagian dada sebelah kanan yang tembus mengenai paru- paru sebelah kanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi harus menjalani operasi dan opname di RSUD Kraton selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa saat ini Saksi masih dalam proses pemulihan karena masih merasa sesak nafas;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasi dan berobat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ikut membantu biaya operasi dan berobat Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah celurit benar yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Syaiful Ridho bin Saifudin;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Putra Sanjaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);
- Bahwa Saksi Putra Sanjaya menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Putra Sanjaya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Putra Sanjaya mengalami luka sobek bagian dada sebelah kanan kemudian opname di RSUD Kraton selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Saksi Putra Sanjaya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa bermula saat Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi dan dikejar kawan- kawan Saksi, namun kemudian Terdakwa kembali dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan secara acak membacok orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, sehingga Saudara Putra Sanjaya yang menjadi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Fajar Yulianto bin Slamet Riyadi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Putra Sanjaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);
- Bahwa Saksi Putra Sanjaya menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Putra Sanjaya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Putra Sanjaya mengalami luka sobek bagian dada sebelah kanan kemudian opname di RSUD Kraton selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Saksi Putra Sanjaya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa bermula saat Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi dan dikejar kawan- kawan Saksi, namun kemudian Terdakwa kembali dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan secara acak membacok orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, sehingga Saudara Putra Sanjaya yang menjadi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/0125.001/VII/2022/RHS tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muh Wartono dan diketahui oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan temuan- temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan. Dari penunjang didapatkan gambaran paru mengempis sebagian dan cairan pada paru kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berkas berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Putra Sanjaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);
- Bahwa korban penganiayaan adalah Saudara Putra Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Putra Sanjaya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan cara membacok mengenai dada sebelah kanan Saksi Putra Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Putra Sanjaya;
- Bahwa peristiwa bermula dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung atas perlakuan Saksi Syaiful Ridho dan teman- temannya, kemudian Saksi Syaiful Ridho dan teman- temannya mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kemudian mengeluarkan celurit lalu mendatangi Saksi Syaiful Ridho beserta teman- temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Syaiful Ridho dan teman- temannya, mereka berlari karena melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit, namun Saksi Putra Sanjaya yang tidak mengetahui permasalahan tidak ikut berlari dan langsung Terdakwa bacok dengan celurit mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah celurit;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Putra Sanjaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan



Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Putra Sanjaya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan cara membacok mengenai dada sebelah kanan Saksi Putra Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Putra Sanjaya;
- Bahwa peristiwa bermula dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung atas perlakuan Saksi Syaiful Ridho dan teman- temannya, kemudian Saksi Syaiful Ridho dan teman- temannya mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kemudian mengeluarkan celurit lalu mendatangi Saksi Syaiful Ridho beserta teman- temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Syaiful Ridho dan teman-temannya, mereka berlari karena melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit, namun Saksi Putra Sanjaya yang tidak mengetahui permasalahan tidak ikut berlari dan langsung Terdakwa bacok dengan celurit mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Putra Sanjaya mengalami luka sobek di bagian dada sebelah kanan yang menembus paru- paru, sehingga harus menjalani operasi dan opname di RSUD Kraton selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Saksi Korban Putra Sanjaya mengeluarkan uang kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasi dan berobat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta- fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut, Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Melakukan penganiayaan;
- Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Afif Aziz alias Donyo bin Giamin**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Afif Aziz alias Donyo bin Giamin** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan bahwa undang- undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, 1991);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum serta keterangan Para Saksi, Terdakwa membacokkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit ke dada sebelah kanan Saksi Korban Putra Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban Putra Sanjaya menderita luka sobek bagian dada kanan yang tembus ke paru- paru Saksi Korban Putra Sanjaya;

Menimbang, bahwa peristiwa Terdakwa membacok Saksi Korban Putra Sanjaya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Putra Sanjaya mengalami luka sobek di bagian dada sebelah kanan yang menembus paru- paru, sehingga harus menjalani operasi dan opname di RSUD Kraton selama 8 (delapan) hari sesuai dengan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/0125.001/VII/2022/RHS tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muh Wartono dan diketahui oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan temuan- temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan. Dari penunjang didapatkan gambaran paru mengempis sebagian dan cairan pada paru kanan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Putra Sanjaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (perempatan *traffic light* sebelah SMP 2 Pekalongan);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Putra Sanjaya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan cara membacok mengenai dada sebelah kanan Saksi Putra Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Putra Sanjaya mengalami luka sobek di bagian dada sebelah kanan yang menembus paru- paru, sehingga harus menjalani operasi dan opname di RSUD Kraton selama 8 (delapan) hari sesuai dengan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/0125.001/VII/2022/RHS tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muh Wartono dan diketahui oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan temuan- temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan. Dari penunjang didapatkan gambaran paru mengempis sebagian dan cairan pada paru kanan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat disidangkannya perkara Terdakwa ini, Saksi Korban Putra Sanjaya mengaku masih dalam tahap pemulihan dikarenakan masih mengalami sesak nafas;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata- mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah celurit yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalahgunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP serta pasal- pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Afif Aziz alias Donyo bin Giamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit;**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Anita Kajarini, S.H.**, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIA SORAYA, S.H.